

**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI  
PUBLIK MELALUI AJUDIKASI**

**SKRIPSI**



OLEH:

**NI MADE VERNANDA SHEILAMITHA AMARA**

NPM : 20300068

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**2024**

**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI  
PUBLIK MELALUI AJUDIKASI  
SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

**NI MADE VERNANDA SHEILAMITHA AMARA**

NPM : 20300068

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
2024**

**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI  
PUBLIK MELALUI AJUDIKASI**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

**NI MADE VERNANDA SHEILAMITHA AMARA**

NPM : 20300068

SURABAYA, 07 Februari 2024

MENGESAHKAN

DEKAN,

PEMBIMBING,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

SETO CAHYONO, S.H., M.Hum.

**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA  
INFORMASI PUBLIK MELALUI AJUDIKASI**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

NI MADE VERNANDA SHEILAMITHA AMARA


NPM: 20300068


TELAH DIPERTAHANKAN


DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 01 Februari 2024

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. **Dr. JOKO NUR SARIONO, S.H., M.H.** (KETUA) 1.  .....

2. **BAMBANG YUNARKO, S.H., M.H.** (ANGGOTA) 2.  .....

3. **SETO CAHYONO, S.H., M.Hum.** (ANGGOTA) 3.  .....

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunianya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK MELALUI AJUDIKASI ”** dengan tepat waktu dan diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Tentunya, dalam penulisan skripsi ini diperlukan usaha dan tekad yang kuat sehingga karya penulisan ini dapat diselesaikan dengan sempurna. Oleh karenanya, mengawali dengan penuh rasa hormat penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam dan tak terhingga kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.T.KL.(K) yang telah memberi kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Dr. Fries Melia Salviana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan pengarahan selama masa perkuliahan.
4. Bapak Seto Cahyono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan selama proses bimbingan dengan sangat baik.

5. Ibu Dr. Peni Jati Setyowati, S.H., MH., Ibu Desy Nurkristia Tejawati, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing sidang proposal yang telah memberikan masukan untuk skripsi saya.
6. Serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
8. Untuk Kedua Orang Tua Terkasih, beribu ucapan terimakasih saya sampaikan kepada Bapak I Komang Aries Dharmawan dan Ibu Veronica Widya Herina yang telah memberikan segala sesuatu dengan sangat baik kepada anak perempuan keduanya. Tiada kata yang mampu mendeskripsikan rasa cinta kepada kalian atas apa Upaya dan jeri payahnya karena dapat memberikan Pendidikan yang amat tinggi kepada saya sehingga saya dapat memperoleh gelar Sarjana atas bantuan dan dukungan yang sepenuhnya diberikan kepada saya. Skripsi ini saya dedikasikan kepada Bapak I Komang Aries Dharmawan dan Ibu Veronica Widya Herina sebagai bukti bahwa anak kedua perempuannya yang selalu dibangga-bagakan kepada orang sekitar telah berhasil dalam Pendidikan.
9. Kepada Keluarga saya, Nenek, Kakek, Adik, dan Kakak, terimakasih atas dukungan, kepercayaan, serta motivasi yang selalu diberikan kepada saya selama berproses dalam mengejar Pendidikan. Terima kasih karena telah

menjadi penyemangat dalam setiap perjuangan saya dalam meraih gelar, dan terima kasih atas doa-doa yang selalu dipanjatkan kepada saya demi kelancaran dalam hal apapun.

10. Teruntuk kekasih saya Haris Eka Sapta Wijaya yang selalu menemani, memberikan perhatian dan dukungan kepada saya serta yang telah mendengarkan segala keluh kesah saya dengan sabar selama pengerjaan skripsi ini hingga akhirnya dapat terselesaikan dengan baik, terima kasih kekasihku.
11. Teruntuk teman-teman dan sahabat saya selama dibangku perkuliahan Tita, Mita, Acel yang telah menjadi rekan senasib seperjuangan dalam perkuliahan. Ucapan terima kasih atas dukungan kalian selama tiga setengah tahun mengejar pendidikan hingga kita mampu bersama-sama menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam penulisan ini, saya ucapkan terimakasih atas bantuan dan dukungan dalam membantu pengerjaan skripsi ini hingga akhirnya dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
13. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri karena sudah berjuang, bertahan, memaafkan, menerima, dan tidak pernah menyerah selama ini, hingga akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar

harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Surabaya, 15 Desember 2023

Penulis

NI MADE VERNANDA S.A



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ni Made Vernanda Sheilamitha Amara

NPM : 20300068

Alamat : Perumahan Green River Park C3/10 Menganti, Gresik.

No. Telp. (HP) : 085607627441

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul: "MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK MELALUI AJUDIKASI" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 15 Desember 2023

Yang Menyatakan,

A 1000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', 'TEL. 20', 'METERAL TEMPEL', and 'A426CAKX810642438'.

**NI MADE VERNANDA S.A**

NPM : 20300068

## **ABSTRACT**

*The research entitled Mechanism of Settlement of Public Information Disputes through Adjudication aims first to find out and analyze how the Authority of the Information Commission on the Settlement of Public Information Disputes. Second, to know and analyze the mechanism for resolving public information disputes.*

*The research method used in this thesis uses Normative research methods which are library research, namely research on laws and regulations and literature related to the material discussed.*

*Based on the results of the research, it can be concluded first that the authority possessed by the Information Commission is to receive, examine, and decide on requests for settlement of public information disputes. The authority of the Information Commission to resolve public information disputes is handled by the Information Commission based on the position of the Information Commission. The Information Commission has the authority to assist the State Administrative Court (PTUN) in handling the settlement of public information disputes before entering the stage of the State Administrative Court (PTUN). Second, the Public Information Dispute Settlement Mechanism can be resolved in 2 stages, namely through mediation and adjudication, before conducting the adjudication stage, the Information Commission first conducts a mediation stage in which negotiations are carried out to obtain an agreement between the parties. Mediation is carried out within 14 days, If mediation is declared unsuccessful, adjudication can be conducted where the parties still disagree with the results of the mediation. The adjudication process is open to the public except in the process of examination relating to exempt information documents, the adjudication is carried out in private.*

**Keywords: Dispute Resolution, Authority, Adjudication.**

## ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Ajudikasi bertujuan pertama untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana Kewenangan Komisi Informasi terhadap Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Kedua untuk mengetahui dan menganalisis Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama bahwa Kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Informasi yaitu menerima, memeriksa, dan memutuskan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Kewenangan Komisi Informasi terhadap Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di tangani oleh Komisi Informasi berdasarkan kedudukan tempat Komisi Informasi. Komisi Informasi memiliki kewenangan dalam membantu Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menangani Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebelum memasuki tahapan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat diselesaikan dengan 2 tahapan yakni melalui mediasi dan ajudikasi, sebelum melakukan tahapan ajudikasi Komisi Informasi melakukan tahapan mediasi terlebih dahulu yang di mana pada mediasi dilakukan perundingan guna memperoleh kesepakatan para pihak. Mediasi dilakukan dalam jangka waktu 14 hari, apabila mediasi dinyatakan tidak berhasil maka dapat dilakukan ajudikasi yang di mana para pihak masih tidak sepakat dengan hasil mediasi tersebut. Proses ajudikasi secara terbuka untuk umum terkecuali dalam proses pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen informasi yang dikecualikan maka ajudikasi dilakukan secara tertutup.

**Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Kewenangan, Ajudikasi.**

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
ABSTRAK.....	10i
DAFTAR ISI.....	11i
BAB I.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1 Praktis.....	5
1.4.2Akademis.....	6
1.5 Kerangka Konseptual.....	6
1.5.1 Penyelesaian Sengketa.....	6
1.5.2 Informasi Publik.....	9
1.5.3 Keterbukaan.....	10
1.5.4. Kewenangan.....	11
1.6 Metode Penelitian.....	13
1.6.1 Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan.....	13
1.6.2 Bahan Hukum.....	14
1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
1.6.4 Analisa Bahan Hukum.....	17
1.7.Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	17
BAB II.....	20

2.1. Ruang Lingkup Komisi Informasi.....	20
2.1.1 Kedudukan, Fungsi, Tugas, dan Wewenang Komisi Informasi.....	20
2.1.2 Ruang Lingkup Informasi Publik.....	25
2.2 Kewenangan Komisi Informasi Dalam Menangani Sengketa Informasi Publik.....	29
2.2.1 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Kewenangan Komisi Informasi.....	29
2.2.2 Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Berdasarkan Kewenangan Komisi Informasi dan PTUN.....	32
<b>BAB III.....</b>	<b>34</b>
3.1 Bentuk Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.....	34
3.1.1 Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.....	34
3.2 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.....	45
3.2.1 Hukum Acara Komisi Informasi .....	45
3.2.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.....	48
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
4.1 KESIMPULAN.....	58
4.2 SARAN.....	63

**DAFTAR BACAAN**